



P U T U S A N

Nomor : 43/Pid.B/2014/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HAIRIL FAIZAL Bin ABU BAKAR
Tempat Lahir	:	Muara Lakitan
Umur / Tanggal Lahir	:	38 Tahun / 14 Februari 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Ds. Tanjung Aro Rt.02 Rw.01 Kel.Uripan Babas Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS;
Pendidikan	:	S-1

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 April 2014 Nomor : Print TH-25/N.6.15.6/Epp.2/04/2014 sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 34/Pen.Pid/2014/PN.PGA sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 34/Pen.Pid /2014/PN.PGA sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 05 Desember 2012 No. 86/Pen.Pid/2012/PN.PGA tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 08 Mei 2014 No. 43/Pen.Pid.B/2014/PN.PGA tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara No. 43/Pen.Pid/2014/PN.PGA atas nama terdakwa **HAIRIL FAIZAL Bin ABU BAKAR** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah Mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM.23/Epp/PGA/2014, tanggal 10 Juni 2014, pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa HAIRIL FAIZAL Bin ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan”** melanggar pasal 374 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAIRIL FAIZAL Bin ABU BAKAR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan an. HAIRIL FAIZAL Bin ABU BAKAR;



- 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembayaran honorium bulan november dan desember Badan Penyelenggaraan Pemilu Wilayah PPS Jokoh;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran operasional bulan november dan desember Badan Penyelenggaraan Pemilu Wilayah PPS Jokoh;
- 4 (empat) lembar surat keputusan KPU Kota Pagar Alam dengan nomor: 04/KPTS/KPU-KPA/TAHUN 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pagar Alam dalam rangka pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten yang menunjukkan Agus dan Mirsan sebagai anggota PPS Kel. Jokoh tertanggal 08 Maret 2013;
- 5 (lima) lembar surat keputusan KPU Kota Pagar Alam dengan nomor: 25/KPTS/KPU-KPA/TAHUN 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pagar Alam dalam rangka pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten yang menunjukkan Tasmono sebagai anggota PPS Kel. Jokoh yang baru menggantikan Lensi Kencana tertanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar surat keputusan walikota Pagar Alam dengan nomor: 216 tahun 2013 tentang perubahan keputusan Walikota Pagar Alam No. 209 Tahun 2013 tentang pengangkatan sekertaris dan staf sekretariat panitia pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, daerah, provinsi, dan kota Pagar Alam Tahun 2014 yang menunjuk HAIRIL FAIZAL SP pangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan golongan Penata Muda Tk I/IIIb, sebagai bendahara TU keuangan PPS Kel. Jokoh tertanggal 26 Agustus 2013;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahapan pemilu DPR, DPD, DPRD tahun 2013 Kec. Dempo Tengah Kel. Jokoh Tahun Anggaran 2013 bulan Desember tertanggal 10 Desember 2013 dan bulan November tertanggal 21 November 2013.

(tetap terlampir dalam berkas perkara).

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan mengemukakan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari Terdakwa tersebut jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-23/Epp/PGA/2014 tanggal 07 Mei 2014 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa HAIRIL FAIZAL Bin ABU BAKAR pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 , bertempat di Kantor Kelurahan Jokoh Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, terdakwa yang merupakan Bendahara PPS Kelurahan Jokoh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor. 216 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang bertugas mengambil uang gaji dan operasional, mendapat informasi dari KPU (Kantor Pemilihan Umum) bahwa uang honor (gaji) Ketua PPS (panitia pemungutan suara) dan anggota PPS (panitia pemungutan suara) Kelurahan Jokoh sudah bisa diambil, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengambil uang honor (gaji) tersebut ke KPU Kota Pagar Alam dengan perincian:-----

- Saksi AGUS Bin KASTOR (ketua PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 950.000 (sembila ratus lima puluh ribu rupiah) @ Rp 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang operasional selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) @ Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Saksi TASMONO Bin SIPARDI yaitu honor (gaji) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.282.500 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Saksi MIRSAN Bin SUMAR (Anggota PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

-----Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 ketika terdakwa berada di Kantor Lurah Jokoh, terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS Bin KASTOR selaku ketua PPS Kantor Kelurahan Jokoh jika uang honor (gaji) Ketua PPS dan anggota PPS Kelurahan Jokoh sudah ada dan saksi AGUS Bin KASTOR menanyakan kepada terdakwa “kapan uang honor bisa dibagikan” dijawab oleh terdakwa “tunggu SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) selesai” dan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 terdakwa memberitahukan kepada Sekertaris Lurah yaitu sdr. HERDIANTO bahwa uang gaji (honor) Ketua PPS dan Anggota PPS telah terpakai oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 09.00 wib saksi AGUS Bin KASTOR, saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor Kelurahan Jokoh untuk menanyakan mengenai honor (gaji) yang belum dibayar oleh terdakwa selaku bendahara PPS dan dijawab langsung oleh terdakwa jika uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada saksi AGUS Bin KASTOR, saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR. Kemudian oleh saksi RUDIANSYAH, S.Sos., M.Si. Bin DARMA selaku Lurah Jokoh dilakukan pertemuan dan perundingan antara terdakwa dengan saksi AGUS Bin KASTOR, saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR yang kemudian tersangka membuat surat pernyataan yang isinya *"Menyatakan bahwa terdakwa akan menyelesaikan honor-honor dan operasional PPS di Kel. Jokoh pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, terdakwa bersedia menerima sanksi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan terdakwa siap diproses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia"*.-----

-----Bahwa terdakwa yang merupakan Bendahara PPS Kelurahan Jokoh yang bertugas mengambil uang gaji dan operasional Ketua PPS dan Anggota PPS, seharusnya setelah melakukan pengambilan uang honor (gaji) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya menyerahkan uang honor (gaji) tersebut kepada saksi AGUS Bin KASTOR selaku ketua PPS dan saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku anggota PPS, akan tetapi honor (gaji) tersebut tidak diserahkan langsung oleh terdakwa, melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya setelah batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 terdakwa tidak dapat mengganti uang honor (gaji) saksi AGUS Bin KASTOR selaku ketua PPS dan saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku anggota PPS sehingga dilaporkan kepada pihak berwajib.-----

-----Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi AGUS Bin KASTOR selaku ketua PPS dan saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku anggota PPS sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.287.500 (empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa HAIRIL FAIZAL Bin ABU BAKAR pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Jokoh Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, terdakwa yang merupakan Bendahara PPS Kelurahan Jokoh, mendapat informasi dari KPU (Kantor Pemilihan Umum) bahwa uang honor (gaji) Ketua PPS (panitia pemungutan suara) dan anggota PPS (panitia pemungutan suara) Kelurahan Jokoh sudah bisa diambil, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengambil uang honor (gaji) tersebut ke KPU Kota Pagar Alam dengan perincian:-----

- Saksi AGUS Bin KASTOR (ketua PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 950.000 (sembila ratus lima puluh ribu rupiah) @ Rp 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang operasional selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) @ Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Saksi TASMONO Bin SIPARDI yait honor (gaji) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.282.500 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Saksi MIRSAN Bin SUMAR (Anggota PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

-----Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 ketika terdakwa berada di Kantor Lurah Jokoh, terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS Bin KASTOR selaku ketua PPS Kantor Kelurahan Jokoh jika uang honor (gaji) Ketua PPS dan anggota PPS Kelurahan Jokoh sudah ada dan saksi AGUS Bin KASTOR menanyakan kepada terdakwa “kapan uang honor bisa



dibagikan” dijawab oleh terdakwa “tunggu SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) selesai” dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2013 terdakwa memberitahukan kepada Sekertaris Lurah yaitu sdr. HERDIANTO bahwa uang gaji (honor) Ketua PPS dan Anggota PPS telah terpakai oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 09.00 wib saksi AGUS Bin KASTOR, saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR datang ke kantor Kelurahan Jokoh untuk menanyakan mengenai honor (gaji) yang belum dibayar oleh terdakwa selaku bendahara PPS dan dijawab langsung oleh terdakwa jika uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada saksi AGUS Bin KASTOR, saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR. Kemudian oleh saksi RUDIANSYAH, S.Sos., M.Si. Bin DARMA selaku Lurah Jokoh dilakukan pertemuan dan perundingan antara terdakwa dengan saksi AGUS Bin KASTOR, saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR yang kemudian tersangka membuat surat pernyataan yang isinya “*Menyatakan bahwa terdakwa akan menyelesaikan honor-honor dan operasional PPS di Kel. Jokoh pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, terdakwa bersedia menerima sanksi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan terdakwa siap diproses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia*”. -----

-----Bahwa terdakwa setelah melakukan pengambilan uang honor (gaji) Ketua PPS dan Anggota PPS seharusnya langsung menyerahkan uang honor (gaji) tersebut kepada saksi AGUS Bin KASTOR selaku ketua PPS dan saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku anggota PPS, akan tetapi honor (gaji) tersebut tidak diserahkan langsung oleh terdakwa, melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya setelah batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 terdakwa tidak dapat mengganti uang honor (gaji) saksi AGUS Bin KASTOR selaku ketua PPS dan saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku anggota PPS sehingga dilaporkan kepada pihak berwajib.-----

-----Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi AGUS Bin KASTOR selaku ketua PPS dan saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku anggota PPS sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.287.500 (empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).-----



-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu :

1. Saksi Agus Bin Kastor, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena sama-sama bertugas sebagai anggota panitia pemungutan suara pada kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Tahun 2013 yang mana saksi bertugas sebagai Anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah;
- Bahwa benar terdakwa merupakan bendahara PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo tengah yang bertugas mengambil uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar alam Nomor: 216 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 Honorarium sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 08 Januari 2014 setelah saksi bersama-sama dengan saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah menanyakan kepada



terdakwa mengenai uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah dan sampai dengan batas yang ditentukan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 terdakwa tidak dapat mengganti uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Selatan;

- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang gaji dan operasional saksi selaku ketua PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah yang seharusnya disetorkan atau diserahkan kepada saksi melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa tanpa adanya izin dari saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 950.000 (sembila ratus lima puluh ribu rupiah) @ Rp 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang operasional selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) @ Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Tasmono Bin Supardi, _di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena sama-sama bertugas sebagai anggota panitia pemungutan suara pada kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Tahun 2013 yang



mana saksi bertugas sebagai Anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah;

- Bahwa benar terdakwa merupakan bendahara PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo tengah yang bertugas mengambil uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar alam Nomor: 216 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 Honorarium sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 08 Januari 2014 setelah saksi bersama-sama dengan saksi AGUS Bin KASTOR dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah dan sampai dengan batas yang ditentukan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 terdakwa tidak dapat mengganti uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Selatan;;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang gaji dan operasional saksi selaku Anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah yang seharusnya disetorkan atau diserahkan kepada saksi melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa tanpa adanya izin dari saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian yaitu honor (gaji) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.282.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Mirsan Bin Sumar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena sama-sama bertugas sebagai anggota panitia pemungutan suara pada kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Tahun 2013 yang mana saksi bertugas sebagai Anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah;
- Bahwa benar terdakwa merupakan bendahara PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo tengah yang bertugas mengambil uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar alam Nomor: 216 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 Honorarium sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 08 Januari 2014 setelah saksi bersama-sama dengan saksi AGUS Bin KASTOR dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah dan sampai dengan batas yang ditentukan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 terdakwa tidak dapat mengganti uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Selatan;

- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang gaji dan operasional saksi selaku Anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah yang seharusnya disetorkan atau diserahkan kepada saksi melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa tanpa adanya izin dari saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Rudiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah rekan kerja selaku atasan terdakwa sebagai Kepala Kelurahan Jokoh;
- Bahwa benar terdakwa merupakan bendahara PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo tengah yang bertugas mengambil uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar alam Nomor: 216 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 Honorarium sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 08 Januari 2014 setelah saksi TASMONO Bin SIPARDI bersama-sama dengan saksi AGUS Bin KASTOR dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah dan sampai dengan batas yang ditentukan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 terdakwa tidak dapat mengganti uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Selatan;



- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang gaji dan operasional saksi TASMONO Bin SIPARDI, saksi AGUS Bin KASTOR dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah yang seharusnya disetorkan atau diserahkan kepada saksi melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa tanpa adanya izin dari saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS Bin KASTOR (ketua PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 950.000 (sembila ratus lima puluh ribu rupiah) @ Rp 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang operasional selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) @ Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), saksi TASMONO Bin SIPARDI yaitu honor (gaji) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.282.500 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), saksi MIRSAN Bin SUMAR (Anggota PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa merupakan bendahara PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo tengah yang bertugas mengambil uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar alam Nomor: 216 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 Honorarium sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 08 Januari 2014 setelah saksi TASMONO Bin SIPARDI bersama-sama



dengan saksi AGUS Bin KASTOR dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah dan sampai dengan batas yang ditentukan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 terdakwa tidak dapat mengganti uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Selatan;

- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang gaji dan operasional saksi TASMONO Bin SIPARDI, saksi AGUS Bin KASTOR dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah yang seharusnya disetorkan atau diserahkan kepada saksi melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa tanpa adanya izin dari saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS Bin KASTOR (ketua PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 950.000 (sembila ratus lima puluh ribu rupiah) @ Rp 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang operasional selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) @ Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), saksi TASMONO Bin SIPARDI yaitu honor (gaji) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.282.500 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRSAN Bin SUMAR (Anggota PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. HAIRIL FAIZAL Bin ABU BAKAR;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembayaran honorium bulan november dan desember Badan Penyelenggaraan Pemilu Wilayah PPS Jokoh;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran operasional bulan november dan desember Badan Penyelenggaraan Pemilu Wilayah PPS Jokoh;
- 4 (empat) lembar surat keputusan KPU Kota Pagar Alam dengan nomor:04/KPTS/KPU-KPA/TAHUN 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pagar Alam dalam rangka pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten yang menunjukkan Agus dan Mirsan sebagai anggota PPS Kel. Jokoh tertanggal 08 Maret 2013;
- 5 (lima) lembar surat keputusan KPU Kota Pagar Alam dengan nomor: 25/KPTS/KPU-KPA/TAHUN 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pagar Alam dalam rangka pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan Tasmono sebagai anggota PPS Kel. Jokoh yang baru menggantikan Lensi Kencana tertanggal 18 September 2013;

- 1 (satu) lembar surat keputusan walikota Pagar Alam dengan nomor: 216 tahun 2013 tentang perubahan keputusan Walikota Pagar Alam No. 209 Tahun 2013 tentang pengangkatan sekretaris dan staf sekretariat panitia pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, daerah, provinsi, dan kota Pagar Alam Tahun 2014 yang menunjuk HAIRIL FAIZAL SP pangkat dan golongan Penata Muda Tk I/IIIb, sebagai bendahara TU keuangan PPS Kel. Jokoh tertanggal 26 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahapan pemilu DPR, DPD, DPRD tahun 2013 Kec. Dempo Tengah Kel. Jokoh Tahun Anggaran 2013 bulan Desember tertanggal 10 Desember 2013 dan bulan November tertanggal 21 November 2013.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi - saksi maupun terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, yang satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa merupakan bendahara PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo tengah;
- Bahwa, terdakwa yang bertugas mengambil uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam Nomor: 216 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 Honorarium sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 08 Januari 2014 setelah saksi TASMONO Bin SIPARDI bersama-sama dengan saksi AGUS Bin KASTOR dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah dan sampai dengan batas yang ditentukan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 terdakwa tidak dapat mengganti uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Selatan;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang gaji dan operasional saksi TASMONO Bin SIPARDI, saksi AGUS Bin KASTOR dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah yang seharusnya disetorkan atau diserahkan kepada saksi melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa tanpa adanya izin dari saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS Bin KASTOR (ketua PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 950.000 (sembila ratus lima puluh ribu rupiah) @ Rp 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang operasional selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) @ Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600.000 (enam ratus ribu rupiah), saksi TASMONO Bin SIPARDI yaitu honor (gaji) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.282.500 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), saksi MIRSAN Bin SUMAR (Anggota PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta- fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP dan Subsidaire melanggar Pasal 372 KUHP, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni Pasal 374 KUHP dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. unsur barang siapa ;
2. unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri
3. unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah .

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **HAIRIL FAIZAL Bin ABU BAKAR** sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perumusan pasal ini adalah terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatan yang dilakukannya, Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 08 Januari 2014 setelah saksi TASMONO Bin SIPARDI bersama-sama dengan saksi AGUS Bin KASTOR dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah dan sampai dengan batas yang ditentukan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 terdakwa tidak dapat mengganti uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Selatan;

Menimbang, bahwa pada waktu antara tanggal 10 Desember 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013 terdakwa telah menggunakan uang gaji dan operasional tanpa sepengetahuan, saksi TASMONO Bin SIPARDI, saksi AGUS Bin KASTOR dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah telah dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. saksi AGUS Bin KASTOR (ketua PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 950.000 (sembila ratus lima puluh ribu rupiah) @ Rp 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang operasional selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) @ Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
2. saksi TASMONO Bin SIPARDI yaitu honor (gaji) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.282.500 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. saksi MIRSAN Bin SUMAR (Anggota PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2013 terdakwa memberitahukan kepada Sekertaris Lurah yaitu sdr. HERDIANTO bahwa uang gaji (honor) Ketua PPS dan Anggota PPS telah terpakai oleh terdakwa yang seharusnya disetorkan atau diserahkan kepada saksi saksi TASMONO Bin SIPARDI, saksi AGUS Bin KASTOR dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa tanpa adanya izin dari saksi TASMONO Bin SIPARDI, saksi AGUS Bin KASTOR dan saksi MIRSAN Bin SUMAR selaku ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

3 .Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti, terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud barang disini adalah uang sebesar Rp. 4.287.500 (empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian saksi AGUS Bin KASTOR (ketua PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 950.000 (sembila ratus lima puluh ribu rupiah) @ Rp 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang operasional selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) @ Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), saksi TASMONO Bin SIPARDI yaitu honor (gaji) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.282.500 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), saksi MIRSAN Bin SUMAR (Anggota PPS) yaitu honor (gaji) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) @ Rp 427.500 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi AGUS Bin KASTOR saksi TASMONO Bin SIPARDI dan saksi MIRSAN Bin SUMAR bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

4 . Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan terdakwa sendiri barang bahwa Terdakwa dapat menguasai Uang sebesar Rp. 4.287.500 (empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena Terdakwa merupakan Bendahara PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar alam Nomor: 216 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang memang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi-saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Bendahara PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar alam Nomor: 216 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 dengan gaji atau honorarium sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang memang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil uang gaji dan operasional ketua dan anggota PPS Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Agus, saksi Tasmono, dan saksi Mirsan;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam proses persidangan;
- Terdakwa sudah berdamai dan mengganti kerugian kepada para korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini bertujuan dalam rangka pembinaan sehingga orang tersebut akan menyadari atau menginsapi akan kesalahannya dimasa lalu sehingga ia tidak akan lagi berbuat kesalahan atau kejahatan dengan demikian ketertiban dalam masyarakat akan dapat di capai.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis akan menjatuhkan pidana yang dirasa telah pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Mengingat pasal Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 374 KUHP, KUHPA, serta Perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HAIRIL FAIZAL Bin ABU BAKAR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penggelapan dalam Jabatan';
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRIL FAIZAL Bin ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan an. HAIRIL FAIZAL Bin ABU BAKAR;
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembayaran honorium bulan november dan desember Badan Penyelenggaraan Pemilu Wilayah PPS Jokoh;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran operasional bulan november dan desember Badan Penyelenggaraan Pemilu Wilayah PPS Jokoh;
 - 4 (empat) lembar surat keputusan KPU Kota Pagar Alam dengan nomor:04/KPTS/KPU-KPA/TAHUN 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pagar Alam dalam rangka pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten yang menunjukkan Agus dan Mirsan sebagai anggota PPS Kel. Jokoh tertanggal 08 Maret 2013;
 - 5 (lima) lembar surat keputusan KPU Kota Pagar Alam dengan nomor: 25/KPTS/KPU-KPA/TAHUN 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pagar Alam dalam rangka pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah provinsi dan kabupaten yang menunjukkan Tasmono sebagai anggota PPS Kel. Jokoh yang baru menggantikan Lensi Kencana tertanggal 18 September 2013;

- 1 (satu) lembar surat keputusan walikota Pagar Alam dengan nomor: 216 tahun 2013 tentang perubahan keputusan Walikota Pagar Alam No. 209 Tahun 2013 tentang pengangkatan sekretaris dan staf sekretariat panitia pemungutan suara dalam raka pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, daerah, provinsi, dan kota Pagar Alam Tahun 2014 yang menunjuk HAIRIL FAIZAL SP pangkat dan golongan Penata Muda Tk I/IIIb, sebagai bendahara TU keuangan PPS Kel. Jokoh tertanggal 26 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahapan pemilu DPR, DPD, DPRD tahun 2013 Kec. Dempo Tengah Kel. Jokoh Tahun Anggaran 2013 bulan Desember tertanggal 10 Desember 2013 dan bulan November tertanggal 21 November 2013.

Dikembalikan kepada KPU;

6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 oleh kami: HARUN YULIANTO, SH., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh ARIF INDRIANTO, SH.,MH Dan M.BUDI DARMA, SH, MH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014, oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri Ahmad Sudarmaji, SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. ARIF INDRIANTO, SH., MH.

HARUN YULIANTO, SH.

2. M. BUDI DARMA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

SUDARWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)